



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 93/Pid.B/2014/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	VIKY BEKTI PRAYOGO Bin MUYANI ;
Tempat Lahir	Trenggalek ;
Umur/tgl Lahir	18 tahun/ 01 September 1995;
Jenis Kelamin	Laki-laki ;
Kebangsaan	Indonesia;
Tempat Tinggal	Dusun Karanggayam RT 10 RW 02 Desa Karangsoko Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek ;
Agama	Islam;
Pekerjaan	Swasta;

Terdakwa ditahan di rumah tahanan Negara berdasarkan surat perintah penahanan yang sah oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 25 April 2014 sampai dengan tanggal 14 Mei 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Mei 2014 sampai dengan tanggal 23 Juni 2014;
3. Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juni 2014 sampai dengan tanggal 06 Juli 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Juni 2014 sampai dengan tanggal 22 Juli 2014;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 93/Pen.Pid/2014/PN Trk Tanggal 23 Juni 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pen.Pid/2014/PN Trk tanggal 23 Juni 2014 tentang Penetapan Hari sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Memperhatikan uraian tuntutan Jaksa/Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa VIKY BEKTI PRA YOGO bin MUYANI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian yang dilakukan berulang kali" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 jo pasal 65 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Tunggal
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa VIKY BEKTI PRAYOGO bin MUYANI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah dosbook Handphone merk Nokia C3 dg IMEI 353760044701847, 1 (satu) buah SIM C an Anik Nuryatin, 1 (satu) buah SIM A an Anik Nuryatin, 1 (satu) buah Kartu Pegawai Elektronik An Anik Nuryatin, 1 (satu) buah Kartu NPWP an Anik Nuryatin 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vega No.Pol.AG-2055-YP tahun 2005
Dikembalikan kepada saksi Anik Nuryatin.
 - 1 (satu) buah playstation 2 merk Sony model SCPH-900006 no.seri HE 1469 729.1 (satu) buah dosbook playstation 2 merk Sony model SCPH-90006 dengan no seri HE1469729;
Dikembalikan kepada saksi Rohmad Gusnanto ;
 - 1 (satu) buah handphone merk Smartfren Andrimed C warna putih wara putih IMEI : C warna putih IMEI 861170026577527; 1 (satu) buah dosbook handphone merk Smartfren dg IMEI 861170026577527;
Dikembalikan kepada saksi Suci Astuti ;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi 1 {satu} lembar STNK sepeda motor Honda Vario No.Pol.AG-5090-ZU an Sugeng Riyadi alamat Dsn Sugihan RT 022 RW 006 Dsn Sumberingin Kec.Karangan Kab.Trenggalek.
Dikembalikan kepada saksi Sugeng Riyadi ;
 - 1 {satu} unit sepeda motor Honda Tiger warna biru No.Pol.AG-2666-YL tahun 2007 berta kunci kontaknya
Dikembalikan kepada terdakwa Viky Bekt P;
4. Menetapkan agar terdakwa di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa VIKY BEKTI PRAYOGO bin MUYANI pada hari Jumat tanggal 07 Maret 2014 sekira jam 07.30 wib atau setidaknya disekitar waktu itu dalam bulan Maret 2014, bertempat di rumah saksi Anik Nuryatin alamat RT 05 RW

02 Kelurahan Tamanan Kec.Trenggalek Kab.Trenggalek, pada hari dan tanggal yang tidak diketahui dengan pasti bulan Maret 2014 sekira jam 08.00 wib atau setidaknya disekitar waktu itu dalam bulan Maret 2014, bertempat di rumah saksi Rohmad Gusnanto alamat Dsn Curahmulyo RT 06 RW 02 Desa Nglongsor Kec.Tugu Kab.Trenggalek, pada hari Jum'at tanggal 18 April 2014 sekira jam 07.30 wib atau setidaknya disekitar waktu itu dalam bulan April 2014, bertempat di rumah saksi Sugeng Riyadi alamat Dsn Sugihan RT 22 RW 06 Desa Sumberingin Kec.Karangan Kab.Trenggalek dan pada hari Sabtu tanggal 19 April 2014 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada waktu itu dalam bulan April 2014, bertempat di rumah saksi Suci Astuti alamat Dsn Bendo RT 05 RW 03 Desa Bendorejo Kec.Pogalan Kab.Trenggalek, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, **dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa pada hari Jum'at tanggal 07 Maret 2014 sekira jam 07.00 wib berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Tiger No.Pol.AG-2666-YL warna biru berniat untuk mengambil barang milik orang lain menuju Kelurahan Tamanan Kec.Trenggalek Kab.Trenggalek, kemudian turun didepan rumah saksi ANIK NURYATIN alamat Rt 05 Rw 02 Kel. Tamanan Kec/Kab Trenggalek, selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu depan yang terbuka, setelah berada didalam rumah terdakwa melihat sebuah dompet yang diletakan di atas meja di ruang tamu, kemudian terdakwa tanpa ijin pemiliknya telah mengambil 1 (satu) buah Dompet warna hijau tua merk LOVIS yang berisikan Handphone merk Nokia type C3 warna putih, 1 (satu) buah STNK Sepeda motor

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Vega No.Pol.AG-2055-YP, warna putih, tahun 2005, Noka.MH34ST2105K052651 Nosin.4ST1411259 atas nama Dinkes Kab.Trenggalek, 1 (satu) buah Sim C atas nama ANIK NURYATIN alamat: Rt 05 Rw 02 Ket. Tamanan Kec.Trenggalek Kab. Trenggalek, SIM A atas nama ANIK NURYATIN alamat: Rt 05 Rw 02 Kel. Tamanan Kec/Kab Trenggalek, 1 (satu) buah Kartu Pegawai Elektronik (KPE) atas nama ANIK NURYATIN, 1 (satu) buah Kartu NPWP, atas nama ANIK NURYATIN alamat: Rt 05 Rw 02 Kel. Tamanan Kec/Kab. Trenggalek, dompet dipegang dengan tangan kanan kemudian pergi lewat pintu depan yang terbuka, setelah sampai dirumah terdakwa membuka dompet warna hijau tua merk LOVIS setelah itu mengambil isi dompet tersebut kemudian dompetnya di buang di sungai Desa Karangsoke Kec/Kab Trenggalek, 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia type C3 warna putih di jual ke Kanter Pogalan yang tidak tau namanya, laku dengan harga Rp. 300.000,- uang hasil penjualan Handphone habis digunakan untuk beli bensin dan makan.

Akibat perbuatan terdakwa saksi ANIK NURYATIN menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp 1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa kemudian pada bulan Maret 2014 terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Tiger No.Pol.AG-2666-YL warna biru berniat untuk mengambil barang milik orang lain menuju daerah Tugu kemudian turun didepan rumah saksi ROHMAD GUSNANTO yang merupakan tempat Play Station alamat Dsn. Corah mulyo Rt 06 Rw 02 Desa Nglongsor Kee. Tugu Kab Trenggalek, kemudian terdakwa turun dari sepeda motor menuju ruang rental Play Station milik ROHMAT GUSNANTO, dilihat keadaan sepi, selanjutnya terdakwa masuk kedalam ruang rental play station karena pintu di buka separuh dengan mudahnya terdakwa masuk, dan halaman depan tidak ada pagar pembatasnya, selanjutnya terdakwa tanpa ijin pemiliknya telah mengambil 1 (satu) buah Play station 2 merk Sony warna hitam, model SCPH-90006 dengan nomor seri HE1469729, yang diletakan oleh pemiliknya Rohmad Gusnanto di atas meja kecil yang ada di ruang rental Play station.

Akibat perbuatan terdakwa saksi Rohmad Gusnanto menderita kerugian sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 April 2014 sekira jam 07.30 wib bertempat dirumah saksi Sugeng Riyadi alamat RT 022 RW 005 Dsn Sugihan Desa Sumberingin Kec.Karangan Kab.Trenggalek, terdakwa tanpa ijin pemiliknya telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan 1 buah STNK sepeda motor Honda Vario AG 5090 ZU, Noka MH1JFB113DK790923, Nosin

: JFB1E1746067 atas nama SUGENG RIYADI Dsn. Sugihan, Rt 22 Rw 06 Desa Sumberingin Kee. Karangan Kab Trenggalek beserta uang sebesar Rp. 100.000,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara masuk dalam rumah melalui pintu depan

dalam keadaan terbuka, di taruh pemiliknya di meja dekat TV di depan kamar tidur.

Akibat perbuatan terdakwa saksi Sugeng Riyadi menderita kerugian sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 April 2014 sekira jam 08.00 wib, bertempat di rumah saksi Suci Astuti alamat Dsn Bendo RT 05 RW 03 Desa Bendorejo Kec.Pogalan Kab.Trenggalek terdakwa tanpa ijin pemiliknya telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk Smartfren warna putih nomor IMEI 861170026577527 yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebelum HP merk Smartfren diambil barang tersebut oleh saksi Suci Astuti sedang di ces yang di taruh di lantai ruang keluarga, dan terdakwa masuk kedalam rumah melewati pintu garasi mobil yang dibuka, tidak merusak pintu, gembok dan tidak memanjat, setelah berhasil Handphone dijual sedang simcard dan memory di buang di jalan Raya Trenggalek - Tulungagung depan Kantor Balog masuk Desa Karangsoko kec/Kab Trenggalek ;

Akibat perbuatan terdakwa saksi Suci Astuti menderita kerugian sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 jo pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dosbook handphone merk Smartfrend dengan IMEI 861170026577527; 1 (satu) buah SIM Can Anik Nuryatin; 1 (satu) buah SIM A an Anik Nuryatin; 1 (satu) buah Kartu Pegawai Elektronik An Anik Nuryatin; 1 (satu) buah Kartu NPWP an Anik Nuryatin; 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vega No.Pol.AG-2055-YP tahun 2005; 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger warna biru No.Pol.AG-2666-YL tahun 2007 berta kunci kontaknya; 1 (satu) buah playstation 2 merk Sony model SCPH-900006 no seri HE 1469 729; 1 (satu) buah handphone merk Smartfren Andrimec C wama putih wara putih IMEI : C warna putih IMEI 861170026577527; 1 (satu) buah dosbook playstation 2 merk Sony model SCPH-900006 dg no seri HE1469729; 1 (satu) buah dobook Handphone merk Nokia C3 dg IMEI 353760044701847; 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario No.Pol.AG-5090-ZU an Sugeng Riyadi alamat Dsn Sugihan RT 022 RW 006 Dsn Sumberingin Kec.Karangan Kab.Trenggalek;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi kepersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1. ANIK NURYATIN binti SUHADI

- Bahwa saksi pada hari Jum'at tanggal 07 Maret 2014 sekira Pukul 06.30 Wib kehilangan barang miliknya antara lain berupa : 1 (satu) buah Dompot warna hijau tua merk LOVIS berisikan 1(satu) buah Handphone merk Nokia C3, 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Yamaha Vega Nopol.AG-2055-YP, warna putih, tahun 2005, Noka.MH34ST2105K052651 Nosin.4ST1411259 atas nama Dinkes Kab.Trenggalek, 1 (satu) buah Sim C atas nama ANIK NURYATIN alamat: Rt 05 Rw 02 Kel. Tamanan Kec/Kab Trenggalek, 1 (satu) buah Sim A atas nama ANIK NURYATIN alamat: Rt 05 Rw 02 Kel. Tamanan Kec/Kab Trenggalek, 1 (satu) buah Kartu Pegawai Elektronik (KPE) atas nama ANIK NURYATIN, 1 (satu) buah Kartu NPWP, atas nama ANIK NURYATIN alamat : Rt 05 Rw 02 Kel. Tamanan Kec/Kab Trenggalek yang ditaruh di dalam rumah;
- Bahwa saksi menerangkan barangnya yang hilang tersebut di atas ditaruh di atas meja ruang tamu dalam rumahnya, pada waktu hilang pintu rumah dalam keadaan terbuka, depan tidak ada pagar pembatasnya, dan keadaan rumah tidak ada yang rusak ;
- Bahwa pada waktu itu saksi baru pulang dari senam di alon-alon kemudian saksi membeli sayur-mayur didepan rumah sayuran tersebut dimasukan kedalam kulkas, selanjutnya terdakwa bermaksud akan kembali ke kantor mengambil dompet yang ditaruh diatas meja ruang tamu sudah tidak ada ;
Bahwa saksi menerangkan tidak pernah memberikan ijin kepada orang yang mengambil barang miliknya dan tanpa sepengetahuannya ;
- Bahwa handphone merk Nokia type C3 dibeli baru dan atas kejadian tersebut mengalami kerugian sebesar Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Saksi 2. SLAMET RIYADI

Bahwa saksi menerangkan telah menjadi korban pencurian yang terjadi di dalam rumahnya pada hari Jumat tanggal 18 April 2014 sekira Pukul 07.30 Wib, barang yang hilang sebelumnya di taruh di laci meja depan kamar tidur;

- Bahwa saksi menerangkan barang miliknya yang hilang berupa : 1 (satu) buah Dompot warna hitam berisikan 1 buah STNK sepeda motor Honda Vario AG 5090 ZU beserta uangnya kurang lebih Rp. 1.000.000,-;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menerangkan pada barang hilang situasi rumah dalam keadaan sepi, pagar depan rumah dalam keadaan tertutup pintu rumah depan terbuka, kemungkinan pelaku masuk lewat pintu depan, karena rumah tidak ada yang rusak;

Bahwa saksi menerangkan yang terakhir melihat bahwa dompet di taruh di atas meja dekat kamar tidur adalah istrinya bernama SUSI ARINI karena pagi mengambil uang untuk membeli sayur kemudian di kembalikan pada tempatnya;

Bahwa saksi membenarkan 1 buah Dompet warna hitam beserta isinya yaitu 1 (satu) buah Dompet warna hitam besikan 1 buah STNK sepeda motor Honda Vario AG 5090 ZU, Noka MH1JFB113DK790923, Nosin : JFB1E1746067 atas nama SUGENG RIYADI Dsn. Sugihan, Rt 22 Rw 06 Desa Sumberingin Kee. Karangn Kab Trenggalek miliknya yang telah hilang pada hari Jumat tanggal 18 April 2014;

Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara pelaku mengambil barang miliknya yang hilang di dalam rumah tersebut ;

Bahwa menurut keterangan istrinya Susi Arini pada waktu kejadian pencurian ada seseorang datang kerumah dengan mengucapkan salam dan berpapasan dengan istri saksi berdiri di depan pintu katanya mencari saksi, setelah istri saksi memanggil saksi dan saksi keluar menemui orang tadi sudah tidak ada ;

Bahwa saksi setelah itu mendengar suara sepeda motor pergi dari rumah saksi, mendengar suara sepeda motor saksi langsung mengejar akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa saksi masih ingat uang yang ada didalam dompet sebesar Rp

1.000.000,- dan 1 lembar STNK sepeda motor Vario ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada yang salah bahwa dompet diletakan diatas meja dan hanya berisi uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sedang saksi tetap pada keterangannya mengenai jumlah uang yaitu Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Saksi 3. ROHMAD GUSNANTO

Bahwa saksi pada bulan Maret 2014 sekira Pukul 08.00 Wib di ruang rental Play Station telah kehilangan barang berupa 1 (satu) Play station 2 Merk Sony warna hitam, model SCPH-90006 dengan nomor seri HE1469729;

Bahwa saksi menerangkan 1 (satu) Play station 2 Merk Sony warna hitam, model SCPH-90006 dengan nomor seri HE1469729 miliknya hilang di taruh di

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang rental Play station tepatnya di atas meja kecil;

Bahwa saksi menerangkan pada saat kejadian ruang rental Play station miliknya ditinggal mengantarkan anaknya sekolah lalu bersih - bersih rumah di belakang, keadaan ruang rental play station sepi pintu terbuka separuh ;

- Bahwa saksi menerangkan ruang rental Play station pintu dibuka separuh namun orang bisa masuk kedalam dengan mudahnya, dan di depan tidak ada pagar pembatasnya sehingga dengan mudah masuk ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil 1 (satu) Play station 2 Merk Sony warna hitam, model SCPH-90006 dengan nomor seri HE1469729 milik saksi;
- Bahwa Saksi di tunjukan 1 (satu) Play station 2 Merk Sony warna hitam, model SCPH-90006 dengan nomor seri HE1469729 membenarkan bahwa miliknya berdasarkan dasbook 1 (satu) Play station 2 Merk Sony warna hitam, yang masih tersimpan di rumah ;
- Bahwa saksi menerangkan pelaku yang mengambil barang miliknya 1 (satu) Play station 2 Merk Sony warna hitam, model SCPH-90006 dengan nomor seri HE1469729 yang ada di atas meja di ruang rental Play station tidak merusak gembok, kunci pintu dan tidak memanjat ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi menderita kerugian sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa ;

Saksi 4. SUCI ASTUTI

Bahwa saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 19 April 2014 sekira Pukul 08.00 Wib di dalam rumah miliknya alamat Dsn. Bendo Rt 05 Rw 03 Desa bendorejo Kee. Pogalan Kab Trenggalek telah kehilangan barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Smartfrend;

- Bahwa saksi menerangkan barang yang telah di ambil orang yaitu (1) satu buah Handphone merk SAMRTFREN warna putih dengan IME 86117002657752 pada waktu hilang dices di taruh pada lantai yang ada di ruang tamu;
- Bahwa saksi menerangkan pada waktu barangnya (1) satu buah Handphon merk SAMRTFREN wama putih dengan IME 86117002657752 di ambil oleh orang di tinggal di di tinggal ke belakang masak di dapur namun mendengar bilang ASSAL.AM MUAL.AIKUM namun setelah di lihat ke depan tidak ada orang dan Handphon yang di ces sudah tidak ada ;
- Bahwa saksi menerangkan pelaku bisa masuk kedalam rumah tanpa merusak kunci, gembok dan tidak memanjat karena pintu garasi mobil tidak di tutup sehingga dengan mudah masuk kedalam rumah dan mengambil barang

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut;

Bahwa saksi menerangkan setelah mengamati dan meneliti (1) satu buah Handphon merk SAMRTFREN warna putih dengan IME 86117002657752 yang di tunjukkan Hakim membenarkan bahwa barang tersebut miliknya berdasarkan dosbook (1) satu buah Handphone merk SMARTFREN wama putih yang masih tersimpan di rumah ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil (1) satu buah Handphon merk SAMRTFREN warna putih dengan IME 86117002657752 miliknya dan pelaku tidak seijin dan tidak sepengetahuan pemiliknya ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi menderita kerugian sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa ;

Saksi 5. SHOFIA NUR ISLAMI

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 19 April 2014 sekira Pukul 08.00 Wib di dalam rumah milik orang tua saksi alamat Dsn. Bendo Rt 05 Rw 03 Desa bendorejo Kee. Pogalan Kab Trenggalek telah kehilangan barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Smartfrend;
- Bahwa saksi menerangkan barang yang telah diambil orang yaitu (1) satu buah Handphone merk SAMRTFREN warna putih dengan IME 86117002657752 pada waktu hilang di charge di taruh pada lantai yang ada di ruang tamu ;
- Bahwa saksi menerangkan pada waktu (1) satu buah Handphone merk SAMRTFREN warna putih dengan IME 86117002657752 diambil oleh orang posisi terakhirnya di tinggal di ruang tamu lalu saksi ke belakang masak di dapur namun mendengar bilang ASSALAM MUALAIKUM namun setelah di lihat ke depan tidak ada orang dan Handphone yang di charge sudah tidak ada ;
- Bahwa saksi menerangkan pelaku bisa masuk kedalam rumah tanpa merusak kunci, gembok dan tidak memanjat karena pintu garasi mobil tidak ditutup sehingga dengan mudah masuk kedalam rumah dan mengambil barang tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan setelah mengamati dan meneliti (1) satu buah Handphon merk SAMRTFREN wama putih dengan IME 86117002657752 yang ditunjukkan Hakim membenarkan bahwa barang tersebut miliknya berdasarkan dosbook (1) satu buah Handphone merk SMARTFREN wama putih yang masih tersimpan di rumah ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil (1) satu buah Handphon merk SAMRTFREN warna putih dengan IME 86117002657752 miliknya dan pelaku tidak seijin dan tidak sepengetahuan pemiliknya ;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ibu saksi menderita kerugian sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa VIKY BEKTI PRAYOGO Bin MUYANI memberikan keterangan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa terdakwa di tangkap oleh petugas pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2014 sekira jam 04.00 Wib melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jin Raya Kediri - Surabaya tepatnya dekat Pos Polisi mengkreng Masuk Desa Mengkreng Kee. Purwosari Kab Kediri;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang di rumah SUGENG RIYADI berupa : 1 buah dompet wama hitam berisikan 1 buah STNK sepeda motor Honda Vario AG 5090 ZU, Noka MH1JFB113DK790923, Nosin: JFB1E1746067 atas nama SUGENG RIYADI Dsn. Sugihan, Rt 22 Rw 06 Desa Sumberingin Kee. Karangan Kab Trenggalek beserta uang sebesar Rp. 100.000, dengan cara masuk dalam rumah melalui pintu depan dalam keadaan terbuka, di taruh pemiliknya di meja dekat TV di depan kamar tidur ;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang di rumah ANIK NURYATIN, berupa : 1 (satu) buah Dompet warna hijau tua merk LOVIS yang berisikan HP Nokia C3 warna putih, 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Yamaha Vega Nopol.AG-2055-YP, wama putih, tahun 2005, Noka.MH34ST2105K052651 Nosin.4ST1411259 atas nama Dinkes Kab.Trenggalek, 1 (satu) buah Sim C atas nama ANIK NURYATIN alamat: Rt 05 Rw 02 Kel. Tamanan Kec/Kab Trenggalek, 1 (satu) buah Sim A atas nama ANIK NURYATIN alamat: Rt 05 Rw 02 Kel. Tamanan Kec/Kab Trenggalek, 1 (satu) buah Kartu Pegawai Elektronik (KPE) atas nama ANIK NURYATIN, 1 (satu) buah Kartu NPWP, atas nama ANIK NURYATIN alamat: Rt 05 Rw 02 Kel. Tamanan Kec/Kab. Trenggalek, dengan cara masuk kedalam rumah melalui pintu depan yang terbuka sehingga tidak merusak gembok, pintu dan tidak memanjat, barang tersebut di taruh di atas meja di ruang tamu;
- Bahwa barang milik ANIK NURYANTIN berupa 1 (satu) buah Dompet warna hijau tua merk LOVIS di buang di sungai Desa Karangsoko Kec/Kab Trenggalek, untuk 1 (satu) buah HP Nokia C3 wama putih sudah di jual ke Kanter Pogalan yang tidak tau namanya, laku dengan harga Rp. 300.000,- uang sudah habis di gunakan untuk beli bensin dan makan ;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang di ruang rental Play Station milik ROHMAT GUSNANTO, berupa 1 (satu) Play station 2 Merk Sony wama hitam,

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

model SCPH-90006 dengan nomor seri HE1469729, di taruh pemiliknya di atas meja kecil yang ada di ruang rental Play station untuk bisa masuk kedalam tidak merusak pintu, gembok dan tidak memanjat, karena pintu di buka separu dengan mudahnya masuk, dan depan tidak ada pagar pembatasnya ;

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang di rumah SUCI ASTUTI berupa : (1) satu buah Handphon merk SAMRTFREN wama putih dengan IME 86117002657752, barang tersebut sebelum di ambik dengan pemiliknya di ces di taruh di lantai ruang keluarga, untuk bisa masuk kedalam rumah melewati pintu garasi mobil yang dibuka, tidak merusak pintu, gembok dan tidak memanjat, setelah menguasai barang tersebut untuk simcard dan memory di buang di jalan Raya Trenggalek - Tulungagung depan Kantor Bolog masuk Desa Karangsoko kee/Kab Trenggalek ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut di atas pemilik barang berada di rumah namun di tinggal di belakang sibuk, jadi pada waktu masuk kedalam rumah pemilik rumah tidak mengetahui karena berada di belakang ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang di rumah SUGENG RIYADI Dsn. Sugihan, Rt 22 Rw 06 Desa Sumberingin Kee. Karangan Kab Trenggalek, di rumah ANIK NURYATIN, alamat Rt 05 Rw 02 Kel. Keluatan Kec/Kab Trenggalek, di rumah ROHMAT GUSNANTO, alamat Dsn. Corah mulyo Rt 06 Rw 02 Desa Nglongsor Kee. Tugu Kab Trenggalek dan di rumah SUCI ASTUTI alamat Dsn. Bendo Rt 05 Rw 03 Desa bendorejo Kee. Pogalan Kab Trenggalek, dilakukan sendiri tidak ada temanya ;
- Bahwa terdakwa pada waktu mengambil barang tidak seijin dan tidak sepengetahuan pemiliknya, dan maksud dari tujuannya ingin memiliki barang tersebut;
- Bahwa terdakwa menyimpan barang hasil dari mencuri di laci/loker kerjanya di SPBE Desa Karangsoko Kec/Kab Trenggalek, supaya tidak di ketahui oleh orang lain dan akan di jual uang hasilnya akan di gunakan membayar angsuran kreditan sepeda motor, namun belum sempat menjual kepada orang lain sudah keburu di tangkap Polisi ;
- Bahwa terdakwa dalam mengambil barang tersebut di atas untuk masuk kedalam rumahnya tidak menggunakan alat, hanya menggunakan sepeda motor Honda Tiger warna biru No. Pol AG 2666 YL tahun 2007 Noka : MH1MC11107K017332, Nosin : MC11E-1016494 untuk menuju tempat yang akan di ambik barangnya, hanya mengucapkan salam kalau tidak ada yang menjawab terdakwa langsung mengambil barang yang ada ;

Halaman II dari 20 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dikaitkan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2014 sekira jam 04.00 Wib melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jin Raya Kediri - Surabaya tepatnya dekat Pos Palisi mengkreng Masuk Desa Mengkreng Kee. Purwosari Kab Kediri;
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil barang di rumah SUGENG RIYADI berupa : 1 buah dompet warna hitam berisikan 1 buah STNK sepeda motor Honda Vario AG 5090 ZU, Noka MH1JFB113DK790923, Nosin : JF81E1746067 atas nama SUGENG RIYADI Dsn. Sugihan, Rt 22 Rw 06 Desa Sumberingin Kee. Karangan Kab Trenggalek beserta uang sebesar Rp. 100.000, dengan cara masuk dalam rumah melalui pintu depan dalam keadaan terbuka, di taruh pemiliknya di meja dekat TV di depan kamar tidur ;
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil barang di rumah ANIK NURYATIN, berupa : 1 (satu) buah Dompet warna hijau tua merk LOVIS yang berisikan HP Nokia C3 warna putih, 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Yamaha Vega Nopol.AG-2055-YP, warna putih, tahun 2005, Noka.MH34ST2105K052651 Nosin.4ST1411259 atas nama Dinkes Kab.Trenggalek, 1 (satu} buah Sim C atas nama ANIK NURYATIN alamat: Rt 05 Rw 02 Kel. Tamanan Kec/Kab Trenggalek, 1 (satu) buah Sim A atas nama ANIK NURYATIN alamat: Rt 05 Rw 02 Kel. Tamanan Kec/Kab Trenggalek, 1 (satu) buah Kartu Pegawai Elektronik (KPE) atas nama ANIK NURYATIN, 1 (satu) buah Kartu NPWP, atas nama ANIK NURYATIN alamat: Rt 05 Rw 02 Ke!. Tamanan Kec/Kab Trenggalek, dengan cara masuk kedalam rumah melalui pintu depan yang terbuka sehingga tidak merusak gembok, pintu dan tidak memanjat, barang tersebut di taruh di atas meja di ruang tamu ;
- Bahwa benar barang milik ANIK NURYANTIN berupa 1 (satu) buah Dompet warna hijau tua merk LOVIS di buang di sungai Desa Karangsoke Kec/Kab Trenggalek, untuk 1 (satu) buah HP Nokia C3 warna putih sudah di jual ke Konter Pogalan yang tidak tau namanya, laku dengan harga Rp. 300.000,- uang sudah habis di gunakan untuk beli bensin dan makan ;
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil barang di ruang rental Play Station milik ROHMAT GUSNANTO, berupa 1 (satu) Play station 2 Merk Sony warna hitam, model SCPH-90006 dengan nomor seri HE1469729, di taruh pemiliknya di atas meja kecil yang ada di ruang rental Play station untuk bisa masuk kedalam tidak merusak pintu, gembok dan tidak memanjat, karena

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dijerat oleh Jaksa Penuntut umum dengan pasal 362 KUHP dimana pasal tersebut juncto pasal 65 ayat (1) KUHP yaitu terhadap perbuatan-perbuatan yang dipandang sebagai perbarengan (*concursum*) haruslah dipertimbangkan bahwa unsur dalam hat perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa berdasarkan fakta yang telah terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa masing-masing perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang telah selesai sehingga menjadi beberapa kejahatan, yaitu sejak kejadian di lokasi yang pertama sampai dengan lokasi terakhir dimana terdakwa melakukan perbuatannya mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum. Yang apabila dirunut dari awalnya terdakwa telah mengambil barang milik orang lain di rumah SUGENG RIYADI Dsn. Sugihan, Rt 22 Rw 06 Desa Sumberingin Kee. Karangn Kab Trenggalek, di rumah ANIK NURYATIN, alamat Rt 05 Rw 02 Kel. Tamanan Kec/Kab Trenggalek, di rumah ROHMAT GUSNANTO, alamat Dsn. Corah mulyo Rt 06 Rw 02 Desa Nglongsor Kee. Tugu Kab Trenggalek dan di rumah SUCI ASTUTI alamat Dsn. Benda Rt 05 Rw 03 Desa bendorejo Kee. Pogalan Kab Trenggalek. Berikutnya terdakwa pada hari Jum'at tanggal 07 Maret 2014 sekira Pukul 06.30 Wib mengambil barang berupa sebuah dompet warna hijau merk Lovis yang berisi satu buah HP merk Nokia type C3, 1 lembar STNK sepeda motor Yamaha Vega Nopol.AG-2055-YP, wama putih, atas nama Dinkes Kab.Trenggalek, 1 (satu) buah Sim C atas nama ANIK NURYATIN, 1 (satu) buah Sim A atas nama ANIK NURYATIN, 1 (satu) buah Kartu Pegawai Elektronik (KPE) atas nama ANIK NURYATIN, 1 (satu) buah Kartu NPWP, atas nama ANIK NURYATIN alamat: Rt 05 Rw 02 Kel. Tamanan Kec/Kab Trenggalek milik saksi Anik Nuryatin. Berikutnya pada hari Jumat tanggal 18 April 2014 sekira Pukul 07.30 Wib, terdakwa mengambil sebuah dompet warna hitam berisi uang Rp 1.000.000,-dan selemba STNK sepeda motor Honda Vario milik saksi Sugeng Riyadi. Berikutnya pada bulan Maret 2014 sekira Pukul 08.00 Wib terdakwa mengambil 1 (satu) Play station 2 Merk Sony warna hitam, model SCPH-

90006 dengan nomor seri HE1469729 milik saksi Rohmad Gusnanto. Lalu yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 19 April 2014 sekira Pukul 08.00 Wib terdakwa telah mengambil barang berupa satu buah Handphone merk SAMRTFREN wama putih dengan IME 86117002657752 milik saksi Suci Astuti ;

Bahwa barang-barang yang telah diambil oleh terdakwa semua tanpa ijin pemiliknya yang terdakwa lakukan berulang kali pada beberapa korban yang berbeda dan ditempat maupun waktu yang berbeda-beda ;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 93/PidB/2014/PNTrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal 65 ayat (1) KUHP tersebut telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal maka terdakwa harus dinyatakan bersalah ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dipersidangan tidak ternyata ada hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana atas diri terdakwa maka menurut Majelis Hakim terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan pada terdakwa setimpal dengan perbuatannya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa ditahan maka majelis hakim menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka terhadap hukuman yang dijatuhkan pada diri Terdakwa akan dikurangi dengan lamanya masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, dengan mengingat pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi pidana terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan

Perbuatan terdakwa meresahkan dan merugikan orang lain ;

- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa masih muda ;

Mengingat, ketentuan **pasal 362 Jo pasal 65 ayat (1) KUHP** dan Pasal 197 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **VIKY BEKTI PRAYOGO Bin MUYANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN YANG DILAKUKAN BERULANG KALI"** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : SELASA, tanggal : 15 JULI 2014 oleh kami ARI SISWANTO, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, YUDI EKA PUTRA, SH. serta EVA MARGARETA MANURUNG,SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh MU'AJI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek

dihadiri oleh AGUSTINI, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek, serta dihadapan terdakwa.

Hakim Anggota,

1. YUDI EKA POTRA, SH.

Hakim Ketua,

ARI SISWANTO, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

MU'AJI, SH.

2. EVA MARGARETA MANURUNG, SH.,MH.